

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PROSEDUR  
PENANGKAPAN OLEH PENYIDIK MENURUT UU  
NO. 8 TAHUN 1981<sup>1</sup>**

**Oleh: Dormauli Lumban Gaol<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimanakah prosedur penangkapan menurut hukum acara pidana Indonesia dan bagaimanakah kewenangan penyidik dalam melakukan penangkapan menurut KUHAP, dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Penangkapan merupakan sebagian dari bentuk upaya paksa yang diatur dalam KUHAP yang pelaksanaannya diberikan batasan yang bersifat mencegah agar penggunaannya tidak mengesampingkan HAM, namun tetap dalam kurun keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, antara kepentingan tersangka dan kepentingan pemeriksaan. Dalam hukum acara kita terdapat dan diatur tentang dasar hukum untuk suatu penangkapan yaitu adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup bahwa seseorang melakukan perbuatan pidana yang diancam dengan pidana lima tahun ke atas, kecuali perbuatan pidana tertentu yang ditentukan lain oleh undang-undang. di samping itu, harus pula ada dasar lain yaitu dasar yang dilandasi atas keperluan (urgensi). 2. Ketentuan Hukum Acara Pidana lebih dimaksudkan untuk melindungi para tersangka dan terdakwa dari tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dasar pemberian wewenang kepada penyidik dan penyelidik itu bukanlah didasarkan pada kekuasaan, akan tetapi semata-mata berdasarkan pada kewajiban dan tanggung jawab warga negara, sehingga dengan demikian wewenang dari masing-masing pejabat disesuaikan dengan besar kecilnya kewajiban dan tanggung jawab masing-masing.  
Kata kunci: penyidik, penangkapan

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Mengenai alasan penangkapan atau syarat penangkapan tersirat dalam Pasal 17 Undang-

Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana: Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dan dugaan yang kuat itu, didasarkan pada "permulaan bukti yang cukup" ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 4.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah prosedur penangkapan menurut hukum acara pidana Indonesia?
2. Bagaimanakah kewenangan penyidik dalam melakukan penangkapan menurut KUHAP ?

**C. Metode Penelitian**

Sesuai dengan tujuan dan manfaat penulisan tersebut, maka penyusunan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

**PEMBAHASAN**

**A. Prosedur Penangkapan Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia**

Penangkapan merupakan sebagian dari bentuk upaya paksa yang diatur dalam KUHAP yang pelaksanaannya diberikan batasan yang bersifat mencegah agar penggunaannya tidak mengesampingkan HAM, namun tetap dalam kurun keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, antara kepentingan tersangka dan kepentingan pemeriksaan. Dalam hukum acara kita terdapat dan diatur tentang dasar hukum untuk suatu penangkapan yaitu adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup bahwa seseorang melakukan perbuatan pidana yang diancam dengan pidana lima tahun ke atas, kecuali perbuatan pidana tertentu yang ditentukan lain oleh undang-undang. Di samping itu, harus pula ada dasar lain yaitu dasar yang dilandasi atas keperluan (urgensi).

Masalah penangkapan diatur dalam KUHAP, yaitu Bab V, Bagian Kesatu, mulai Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 yang telah merupakan tentang ketentuan tata cara tindakan penangkapan.

Menurut Pasal 1 angka 20 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan penangkapan adalah

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711011

suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>3</sup>

#### a. Alasan Penangkapan

Mengenai alasan penangkapan atau syarat penangkapan tersirat dalam Pasal 17: seorang tersangka diduga keras melakukan tindakan pidana, dan dugaan yang kuat itu, didasarkan pada permulaan bukti yang cukup. Yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” menurut penjelasan Pasal 17 ialah bukti permulaan “untuk menduga” adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14. Selanjutnya penjelasan Pasal 17 menyatakan: “Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana”.

Pengertian “bukti permulaan yang cukup” dari pendekatan teori dan praktek, masih dapat diperdebatkan. Sekalipun pengertian permulaan bukti yang cukup dicoba mengaitkan dengan bunyi penjelasan Pasal 17 maupun pengertian itu dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 butir 14 masih belum mampu memberikan pengertian yang jelas dan mudah ditangkap. Sebab apa yang dijelaskan pada Pasal 1 butir 14, hanya berupa ulangan dari bunyi penjelasan Pasal 17. Atau sebaliknya, pengertian permulaan bukti yang terdapat pada Pasal 1 hanya merupakan ulangan dari Pasal 1 butir 14. Sebagai pegangan tindakan penangkapan baru dapat dilakukan oleh penyidik apabila seseorang itu: “diduga keras melakukan tindak pidana, dan dugaan itu didukung oleh permulaan bukti yang cukup”. Mengenai apa yang dimaksud dengan permulaan bukti yang cukup, pembuat undang-undang menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian penyidik.

Yahya Harahap juga membahas dalam bukunya jika ketentuan Pasal 17 ini di pedoman oleh penyidik dengan sungguh-sungguh, dapat

diharapkan suasana penegakan hukum yang lebih objektif. Tangan-tangan penyidik tidak sering itu melakukan penangkapan. Sebab jika ditelaah pengertian bukti permulaan yang cukup, pengertian hampir serupa dengan apa yang dirumuskan Pasal 183, yakni harus berdasar prinsip “batas minimal pembuktian” yang terdiri sekurang-kurangnya dua alat bukti bisa terdiri dari dua orang saksi ditambah satu alat bukti lain. Dengan pembatasan yang lebih ketat daripada yang dulu diatur dalam HIR, suasana penyidikan tidak lagi main tangkap dulu, baru nanti dipikirkan pembuktian. Metode kerja penyidik menurut KUHP, harus dibalik, lakukan penyelidikan yang cermat dengan teknik dan taktis investigasi yang mampu mengumpulkan bukti. Setelah cukup bukti, baru dilakukan pemeriksaan penyidikan ataupun penangkapan dan penahanan. Syarat lain untuk melakukan penangkapan harus didasarkan untuk kepentingan “penyelidikan” atau “penyidikan” sebagaimana diatur dalam Pasal 16. Oleh karena penangkapan juga dimaksudkan untuk kepentingan penyelidikan, mesti tetap ditegakkan prinsip: harus ada dugaan keras terhadap tersangka sebagai pelaku tindak pidananya, serta harus didahului adanya bukti permulaan yang cukup. Juga penting untuk diingat, supaya alasan untuk kepentingan penyelidikan dan kepentingan penyidikan jangan diselewengkan untuk maksud diluar kepentingan penyelidikan dan penyidikan.<sup>4</sup>

Andi Sofyan dan H. Abd. Asis dalam bukunya juga membahas tentang bukti permulaan sangat penting yang berkaitan erat dengan penangkapan sebagaimana dimaksud juga dalam Pasal 17 KUHP.

#### a) Menurut Kapolri

Kapolri dalam surat keputusannya No. Pol. SKEEP/04/I/1982, tanggal 18 Februari 1982 telah menentukan, bahwa bukti permulaan yang cukup itu, adalah bukti yang merupakan keterangan dan data yang terkandung di dalam dua diantara:

1. Laporan polisi
2. Berita acara pemeriksaan di TKP
3. Laporan hasil penyelidikan
4. Keterangan saksi/saksi ahli

<sup>3</sup> Andi Sofyan dan H. Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, cetakan II 2014, Prenadamedia Group, Jakarta, hal 125-126.

<sup>4</sup>Yahya Harahap, *Op.cit*, hal 158

5. Barang bukti

Yang telah disimpulkan menunjukkan telah terjadi tindak pidana kejahatan.

- b) Menurut P.A.F. Lamintang, mengatakan bahwa “bukti permulaan yang cukup” dalam rumusan Pasal 17 KUHAP itu harus diartikan sebagai “bukti-bukti minimal”, berupa alat-alat bukti seperti dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang dapat menjamin bahwa penyidik tidak akan terpaksa untuk menghentikan penyidikannya terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana setelah terhadap orang dilakukan penangkapan.
- c) Menurut Rapat Kerja MAKEHJAPOL I (Mahkamah Agung-Kehakiman-Kejaksaan-Polisi), tanggal 21 Maret 1984, menyimpulkan bahwa bukti permulaan yang cukup seyogianya minimal: laporan polisi ditambah salah satu alat bukti lainnya.

Suatu fungsi penyelidikan akan berakhir bila telah ditemukan bukti permulaan yang cukup atau sebaliknya. Dengan telah ditemukan bukti permulaan yang cukup berarti suatu peristiwa yang semula baru berupa dugaan menampakkan bentuknya secara lebih jelas sebagai suatu tindak pidana. Dengan demikian, proses penyelidikan menjadi berakhir dan masuk ke tahap selanjutnya yaitu penyidikan. Kewenangan penyidikan inilah yang melahirkan berbagai upaya paksa termasuk di dalamnya penangkapan dan penahanan.

Untuk upaya paksa lain, misalnya pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan dan sebagainya, tidak diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, sehingga atas dasar Pasal 10, tetap berlaku ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHAP.

- a) Penangkapan karena tertangkap tangan  
Pasal 11 ayat (4) menentukan bahwa dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik. Yang dimaksud dengan “tertangkap tangan” adalah seperti yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 19 KUHAP, yaitu tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah

beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserahkan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. Penangkapan karena tertangkap tangan dapat dilakukan tanpa surat perintah penangkapan dari penyidik. Yang dimaksud dengan “penangkap” bukan hanya penyelidik atau penyidik, tetapi adalah setiap orang, terlepas dari ada atau tidak adanya jabatan atau kedudukan tertentu yang dipangkunya.

Yang menjadi masalah dari ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 11 ayat (4) tersebut adalah ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkapnya kepada penyidik. Penerapan terhadap ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 18 ayat (2) KUHAP tidak akan mengalami kesulitan, karena pada setiap wilayah kecamatan di seluruh Indonesia selalu ada penyelidik di Polisi Sektor setempat, tetapi untuk penerapan terhadap ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 11 ayat (4) akan mengalami kesulitan, karena hanya ada 1 (satu) penyidik diseluruh Indonesia, yaitu Jaksa Agung saja.

- b) Penangkapan, karena tidak tertangkap tangan

Untuk kepentingan penyidikan, oleh Pasal 11 ayat (1) ditentukan bahwa Jaksa Agung sebagai penyidik mempunyai wewenang untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan pelanggaran HAM yang berat berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Syarat “bukti permulaan yang cukup” ini terdapat juga pada ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 17 KUHAP. Telah dikemukakan bahwa apa yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” pada ketentuan yang terdapat didalam Pasal 20 ayat (1) adalah tidak sama dengan yang terdapat di dalam Pasal 17 KUHAP. Pasal 11 ayat (4) adalah “bukti permulaan yang cukup” seperti yang dimaksud pada

ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 20 ayat (1), karena yang menjadi bahan dasar dari penangkapan yang dilakukan oleh Jaksa Agung sebagai penyidik adalah hasil penyelidikan yang disampingkan oleh Komnas HAM sebagai penyidik seperti yang ditentukan oleh pasal 20 ayat (1).

Oleh Pasal 11 ayat (2) ditentukan juga bahwa kewajiban dari penyidik pada waktu melakukan penangkapan, yaitu:

- Memperhatikan surat tugas kepada tersangka
- Memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka dengan mencantumkan:
  - Identitas tersangka
  - Alasan penangkapan
  - Tempat dilakukan pemeriksaan
  - Uraian singkat perkara pelanggaran HAM yang berat dipersangkakan.

Oleh Pasal 11 ayat (5) ditentukan bahwa jangka waktu lamanya seseorang berada dalam penangkapan adalah paling lama1 (satu) hari, yang oleh penjelasan Pasal 11 ayat (5) disebutkan bahwa apa yang dimaksud dengan 1 (satu) hari adalah dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak tersangka ditangkap. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka ada kewajiban dari pengadilan untuk memperhitungkan di dalam putusan bahwa pidana yang dijatuhkan dikurangi dengan lamanya masa penangkapan yang dialami oleh terpidana.<sup>5</sup>

#### **b. Cara Penangkapan**

Membicarakan cara pelaksanaan penangkapan, meliputi aspek pembahasan mengenai siapa petugas yang berwenang melakukan penangkapan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penangkapan.

Cara pelaksanaan penangkapan diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan:

- 1) Pelaksanaan penangkapan dilakukan petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta

memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat dia diperiksa.

- 2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.
- 3) Tebusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

#### **c. Batas Waktu Penangkapan**

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1), telah ditentukan batas waktu lamanya penangkapan, tidak boleh lebih dari "satu hari". Lewat dari satu hari berarti telah terjadi pelanggaran hukum, dan dengan sendirinya penangkapan dianggap "tidak sah". Konsekuensinya, tersangka harus "dibebaskan demi hukum". Atau jika batas waktu itu dilanggar, tersangka, penasehat hukumnya, atau keluarganya dapat meminta pemeriksaan kepada Praperadilan tentang sah tidaknya penangkapan dan sekaligus dapat menuntut ganti rugi.

#### **d. Larangan Penangkapan Atas Pelanggaran**

Menurut Pasal 19 ayat (2), tidak boleh melakukan penangkapan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana pelanggaran. Prinsip hukum telah menggariskan, dilarang menangkap pelaku "tindak pidana pelanggaran". Tentu terhadap prinsip hukum ini ada "pengecualian", sebagaimana dijelaskan sendiri oleh Pasal 19 ayat (2) yakni dalam hal: apabila tersangka pelaku tindak pidana pelanggaran sudah "dua kali dipanggil berturut-turut" secara resmi namun tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah. Dalam kasus

<sup>5</sup>R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, 2013, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, hal 66-69.

ini tersangka dapat ditangkap atau dapat dibawa ke kantor polisi dengan paksa, untuk dilakukan pemeriksaan.<sup>6</sup>

### **B. Kewenangan Penyidik Dalam Melakukan Penangkapan Menurut KUHAP**

Seperti yang kita ketahui fungsi dan tujuan Hukum Acara Pidana sebagai Hukum Pidana Formil adalah bagaimana agar terciptanya proses hukum dan terjaminnya penegakan hukum pidana materil. Ketentuan Hukum Acara Pidana lebih dimaksudkan untuk melindungi para tersangka dan terdakwa dari tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukumnya.<sup>7</sup>

Sehingga yang selalu muncul dalam proses penegakan hukum ialah penggunaan kewenangan yang tidak benar oleh aparat penegak hukum, serta dapat berdampak pada pelanggaran hak asasi warga negara yang telah disangka melanggar hukum oleh penyidik

Penyidik ini pertama-tama digunakan sebagai istilah yuridis dalam Undang-Undang No.13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara. Lantas menyusul KUHAP menggunakan istilah sebagai "istilah baru" sebagaimana dalam Pasal 1 butir 2, bahwa "penyidik adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

Pada Pasal 1 butir 2 tersebut diperoleh pengertian, bahwa penyidikan merupakan aktivitas yuridis yang dilakukan oleh penyidik untuk menemukan kebenaran material (terjemahan dan kalimat "membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi). Dalam melakukan penyidikan ini, rumusan perundang-undangan harus dijadikan kibat untuk menyelesaikan tugas penyidikan.<sup>8</sup>

Telah ditentukan bahwa Polri merupakan instansi penyidik utama, secara prinsipil Polri yang dibebani Tugas kewajiban melakukan

penyidikan. Adapun yang menjadi kewajiban dan kompetensi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
2. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat
3. Memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam
4. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan
5. Mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.

Polri dibebani amanat sosial-yuridis yang tidak ringan, karena menyangkut kepentingan-kepentingan masyarakat yang vital. Sedangkan untuk kepentingan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 di atas, maka Kepolisian Negara mempunyai wewenang yang diatur pula dalam Pasal 13 (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961) sebagai berikut:

Untuk kepentingan penyidikan, maka Kepolisian Negara berwenang:

- a) Menerima pengaduan
- b) Memeriksa tanda pengenal
- c) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- d) Menangkap orang
- e) Menggeledah dan menahan

Kewenangan diatas, menurut ketentuan dalam KUHAP atau peraturan negara dengan senantiasa mengindahkan norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan, dan kesusilaan. Adapun dasar pemberian wewenang kepada penyidik dan penyelidik itu bukanlah didasarkan pada kekuasaan, akan tetapi semata-mata berdasarkan pada kewajiban dan tanggung jawab warga negara, sehingga dengan demikian wewenang dari masing-masing pejabat disesuaikan dengan besar kecilnya kewajiban dan tanggung jawab masing-masing.<sup>9</sup>

<sup>6</sup> Yahya Harahap, *Op.cit*, hal 158-161

<sup>7</sup> M. Sofyan Lubis, *Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, 2010, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal 64

<sup>8</sup> Yanto, *Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan Pidana*, 2013, Kepel Press Puri Arsita, Yogyakarta, hal 148

<sup>9</sup> *Ibid*, hal 150-151

Lebih lanjut KUHAP menggariskan kewajiban dan kewenangan bagi kepolisian negara sebagai penyidik dalam penyelesaian perkara pidana materil, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 7 ayat 1 KUHAP dengan menunjuk Pasal 6 ayat 1. Berdasarkan uraian mengenai kewajiban dan kompetensi penyidik dalam penyidikan menunjukan, bahwa tanggung jawab yang harus dilaksanakan dan ditegaskan oleh penyidik cukup berat. Kejelian, ketelitian, ketepatan dan keakurasian dalam menangani perkara harus dikedepankan, disamping tidak meninggalkan aspek pemerhatian terhadap kepentingan nilai-nilai kemanusiaan. Kekeliruan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, termasuk sikap sengaja "memprogram" kekeliruan dan kesalahan akan mengundang akibat negatif yang cukup besar, baik secara yuridis, sosio kultural, prospek hukum maupun kehidupan tersangka dan pencari keadilan.<sup>10</sup>

Menurut Pasal 16 KUHP, bahwa yang berwenang melakukan penangkapan adalah:

1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan
2. Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Menurut Pasal 19 ayat (1) KUHAP, bahwa seseorang yang telah dilakukan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 KUHAP dapat dilakukan paling lama 1(satu) hari, menurut Pasal 18 KUHAP, bahwa untuk melakukan penangkapan maka yang perlu diperhatikan adalah:

1. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka (nama lengkap, umur, pekerjaan, agama, dan alamat/tinggal) dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
2. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, ketentuan bahwa penangkap harus segera

menyerahkan sitertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat.

3. Tebusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.
4. Penangkapan hanya dapat dilakukan paling lama satu hari(24 jam).<sup>11</sup>

Syarat atau cara dilakukannya penangkapan harus disertai dengan surat tugas dan kepada tersangka diberikan surat perintah penangkapan dengan mencantumkan identitas, tersangka, alasan-alasan, uraian singkat perkara kejahatan. Pencantuman identitas tersangka sangat penting, karena seringkali terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*), yang seharusnya tidak perlu terjadi. Hanya karena nama yang bersamaan saja, ataupun karena alamat, atau tempat tinggal yang sama. Satu perkecualian yakni dalam hal tertangkap tangan maka penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap dan barang bukti yang ada padanya, karena penyidik pembantu yang terdekat (lihat Pasal 18 KUHAP). Pasal inilah yang menjadi dasar pihak kepolisian bisa melakukan penangkapan kepada seseorang yang diduga melakukan kejahatan.

Alasan dilakukannya penangkapan menurut Pasal 17 KUHAP, menyatakan perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14. Pasal ini bahwa menunjukan perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Hal ini berarti penyidik sekurang-kurangnya telah memiliki dan memegang barang bukti, atau pada seseorang kedapatan benda-benda curian, atau sekurang-kurangnya seorang saksi.<sup>12</sup>

<sup>10</sup>Yanto, *Op.cit*, hal 151-152

<sup>11</sup> Andi Sofyan, *Op.cit*, hal 131-132

<sup>12</sup>Bahan Ajar Dosen Fakultas Hukum, *Op.cit*, hal 17-18

Metode kerja penyidik menurut KUHAP, harus dibalik, dilakukan penyelidikan yang cermat dengan teknik dan taktis investigasi yang mampu mengumpulkan bukti. Setelah cukup bukti baru dilakukan pemeriksaan penyidikan ataupun penangkapan dan penahanan. Syarat lain untuk melakukan penangkapan harus didasarkan untuk kepentingan "penyelidikan" atau "penyidikan" sebagaimana diatur dalam Pasal 16. Oleh karena penangkapan juga dimaksudkan untuk kepentingan penyelidikan, mesti tetap ditegakkan prinsip harus ada dugaan keras terhadap tersangka sebagai pelaku tindak pidananya, serta harus didahului adanya bukti permulaan yang cukup. Juga untuk diingat, supaya alasan untuk kepentingan penyelidikan dan kepentingan penyidikan jangan diselewengkan untuk maksud lain di luar kepentingan penyelidikan dan kepentingan penyidikan.<sup>13</sup>

Seorang tersangka pemegang hak yang memperoleh proteksi yuridis dalam KUHAP. Tidak sedikit hak-hak tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan ini yang harus dilaksanakan atau ditegakkan oleh penyidik. Berdasarkan asas praduga tak bersalah, pada dasarnya tersangka mempunyai hak-hak asasi yang sama dengan manusia lain. Hanya karena untuk penegakan hukum, maka hak-hak tersangka dengan sangat terpaksa dikorbankan, setidak-tidaknya untuk sementara waktu. Seseorang yang memiliki kemiripan wajah diberi kedudukan sebagai tersangka, harus benar-benar dijamin untuk dapat memperoleh perlindungan hak-hak setinggi-tingginya, sebab masih menjadi "korban" dugaan dan bukti permulaan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penangkapan merupakan sebagian dari bentuk upaya paksa yang diatur dalam KUHAP yang pelaksanaannya diberikan batasan yang bersifat mencegah agar penggunaannya tidak mengesampingkan HAM, namun tetap dalam kurun keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, antara

kepentingan tersangka dan kepentingan pemeriksaan. Dalam hukum acara kita terdapat dan diatur tentang dasar hukum untuk suatu penangkapan yaitu adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup bahwa seseorang melakukan perbuatan pidana yang diancam dengan pidana lima tahun ke atas, kecuali perbuatan pidana tertentu yang ditentukan lain oleh undang-undang. di samping itu, harus pula ada dasar lain yaitu dasar yang dilandasi atas keperluan (urgensi).

2. Ketentuan Hukum Acara Pidana lebih dimaksudkan untuk melindungi para tersangka dan terdakwa dari tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dasar pemberian wewenang kepada penyidik dan penyelidik itu bukanlah didasarkan pada kekuasaan, akan tetapi semata-mata berdasarkan pada kewajiban dan tanggung jawab warga negara, sehingga dengan demikian wewenang dari masing-masing pejabat disesuaikan dengan besar kecilnya kewajiban dan tanggung jawab masing-masing.

### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan skripsi di atas dalam rangka mewujudkan sistem hukum yang baik maka diperlukan suatu pembaharuan tentang pengaturan hukum yang sesuai dengan kebutuhan saat ini melalui prosedur penangkapan yang sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan kata lain melalui prosedur yang terarah, dan mempunyai dasar atau pedoman yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan batasan yang bersifat mencegah agar penggunaannya tidak mengesampingkan HAM.

### DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Andi Sofyan, H. Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Dudu Duswara Machmudin. *Pengantar Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

<sup>13</sup>M.Yahya Harahap, *Op.cit*, hal 158

- Kelik Pramudya, Ananto Widiatmoko, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pusaka Yustisia, Yogyakarta. 2010.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- M. Sofyan Lubis, *Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Yanto, *Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kepel Press Puri Arsita, Yogyakarta, 2013.
- Tim Penyusun, *Pengantar Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, Manado.
- Tim penyusun, *Hukum Pidana Dalam Yurisprudensi*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, Manado.
- Tim Penyusun, *Hukum Acara Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, Manado.